

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL**

**ANAK DIFABEL**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:**

**530/Pid.B/2016/Pn.Mtr)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai derajat S-1 pada Program**

**Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**ADITYA REZKI PERSADA**

**D1A113009**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2017**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK DIFABEL  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
MATARAM NOMOR : 530/PID.B/2016/PN.MTR)**




Oleh :

**ADITYA REZKI PERSADA**

**D1A113009**


**Menyetujui**

**Pembimbing Pertama,**



**(Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum)**  
**NIP. 19580408 198602 1001**

**Pembimbing Kedua,**




**(Syamsul Hidayat, SH., MH.)**  
**NIP. 19760319 200501 1001**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI  
PADA TANGGAL :**

**Oleh :  
DEWAN PENGUJI**

**Ketua,**



**Dr.H.Lalu Perman.SH.,M.Hum  
NIP. 19580408 198602 1 001**

**Anggota I**



**Syamsul Hidayat, SH.,MH.  
NIP. 19760319 200501 1 001**

**Anggota II**



**Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH.,MH.  
NIP. 19560705 198403 2 001**

**Mengetahui,  
Bagian Hukum Pidana  
Ketua,**



**Lubis, SH.,M.Hum.  
NIP. 19590828 198703 1 002**

**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN  
OLEH PROGRAM S-1 REGULER SORE FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
PADA TANGGAL : 13 SEP 2017**



**H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M. Hum**  
**NIP. 19610712 198903 1 002**

**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN OLEH FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**PADA TANGGAL : 14 SEP 2017**

**Dekan,**  
  
**Prof. Dr. s.H. Lalu Husni. SH., M. Hum.**  
**NIP. 19621231 198803 1 010**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa Shalawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, yang telah memberikan kemampuan dan keyakinan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIFABEL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:530/Pid.B/2016/Pn.Mtr.)”**

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian program studi ilmu hukum pada bagian keperdataan Fakultas Hukum Universitas Mataram untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dengan selesainya skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan dan literatur yang penyusun miliki sehingga kritik dan saran sangat diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini pula, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof, Dr. H. Lalu Husni, SH., M, Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram.
2. Bapak H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Reguler Sore
3. Bapak Dr.H.Lalu Parman,SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan serta ilmu

pengetahuan baru dengan teliti, serta meluangkan waktunya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Syamsul Hidayat, SH.,MH. selaku dosen pembimbing kedua yang telah dengan sabar membantu memberikan bimbingan, arahan, serta segala waktunya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah memberikan ilmu dan pelayanan terbaik kepada seluruh mahasiswa.
7. Kedua orang tuaku, yang selama ini memberikan doa, kasih sayang, motivasi, semangat, bantuan, dan dukungan moril kepada penyusun.
8. Untuk yang terkasih Atika Aulia Rahim yang selalu mendukung dan menemani setiap hari sampai skripsi ini selesai.
9. Untuk para sahabat , keluarga KKN serta teman-teman seperjuanganku yang selalu menemani, mendukung, memberi banyak motivasi setiap harinya

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan membaca skripsi ini serta bermanfaat juga untuk penyusun pribadi

Mataram, September 2017

Penyusun

## **RINGKASAN**

### **PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL**

#### **ANAK DIFABEL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram:**

**Nomor: 530/Pid.B/2016/Pn.Mtr.)**

Aditya Rezki Persada

Pembimbing : Dr.Lalu Parman, SH,M.Hum dan Syamsul Hidayat, SH.,MH

Kekerasan seksual merupakan kejahatan kesusilaan dan dapat menimpa siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak. Dewasa ini, kejahatan seksual semakin meningkat dan bahkan menyasar pada anak-anak sebagai korban, tidak hanya anak yang normal namun juga Anak Berkebutuhan Khusus atau biasa disebut Anak Difabel, Sayangnya dalam beberapa kasus kekerasan seksual yang menimpa anak difabel, didapati pemberian hukuman yang sangat rendah sehingga menimbulkan rasa tidak adil bagi korban maupun masyarakat yang mengharapkan hukuman yang berat bagi si pelaku kejahatan. Penelitian yang dikaji dalam skripsi ini adalah pertama, mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak difabel dalam putusan nomor: 530/Pid.B/2016/PN.MTR. Kedua, mengenai penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak difabel dalam putusan nomor : 530/Pid.B/2016/PN.MTR.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sumber informasi ilmiah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan mengkaji melalui beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang – undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus ( case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang - undangan yang menyangkut dengan masalah kekerasan seksual terhadap anak ditunjang dengan bahan hukum sekunder yang bersifat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang digabungkan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dalam skripsi ini yang pertama adalah mengenai pertimbangan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak difabel , pertimbangan tersebut antara lain pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis, pertimbangan yuridis menyangkut fakta-fakta hukum dan norma/hukum yang didakwakan sedangkan dalam pertimbangan sosiologis, mengacu pada hati nurani hakim dalam memahami seluk beluk, latar belakang terjadinya tindak pidana serta hal hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa sehingga hakim dalam putusannya tidak terpaku pada pertimbangan yuridisnya saja.



Kemudian mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak difabel, hakim sepaham dengan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul namun menjatukan pidana 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan , lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum.

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL  
ANAK DIFABEL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  
Mataram:Nomor: 530/Pid.B/2016/Pn.Mtr**

**Abstrak**

Kekerasan seksual semakin merajalela dan anak difabel pun tidak lepas dari kejahatan asusila ini, meskipun demikian masih saja ditemukan sanksi pidana yang ringan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak difabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak difabel dalam putusan pengadilan negeri mataram nomor: 530/Pid.B/2016/PN.MTR. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil ini bahwa: Pertama, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara ini adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Kedua, dalam hal penerapan pidana, hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dan menjatukan pidana 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Kata kunci : Penerapan Pidana, Kekerasan Seksual, Anak Difabel

**CRIMINAL APPLICATIONS TO PERPETRATORS SEXUAL VIOLENCE  
OF DIFFABLE CHILDREN (Case Study of Mataram District Court  
Decision: Number: 530 / Pid.B / 2016 / Pn.Mtr**

**Abstrak**

Sexual violence is increasingly rampant and children with disabilities can not be separated from this immoral crime, although still found a mild criminal sanction for perpetrators of sexual violence against disabled children. This study aims to determine how the judges judge in imposing criminal sanctions also to know the application of criminal to perpetrators of Sexually violence to disabled children in the decision of the district court Mataram number: 530 / Pid.B / 2016 / PN.MTR. This type of legal research is normative legal research. The result is that: Firstly, the basis of judges' consideration in imposing criminal sanctions in this case is juridical and sociological considerations. Secondly, in the case of criminal application, the judge agrees with the public prosecutor that the defendant has been found guilty of violating Article 289 of the Criminal Code of obscene conduct and imprisonment of 1 (one) year 8 (eight) months.

Keyword : Criminal Applications, Sexual Violence, Diffable children

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN KETUA PROGRAM REGULER SORE..</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	11
B. Tinjauan Umum Pidana .....	17
C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual .....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Anak Difabel.....	28
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	33
<b>BAB 3. Metode Penelitian .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Metode Pendekatan .....	40
C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	41
D. Teknik/Cara Memperoleh Bahan Hukum .....	41
E. Analisa Bahan .....	42

<b>BAB IV. PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak difabel dalam putusan Nomor: 530/Pid.B /2016/PN.MTR.....	43
B. Penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak difabel dalam putusan Nomor: 530/Pid.B /2016/PN.MTR.....	65
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan tingkat populasi penduduk tertinggi nomor 4 di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 255.461.700 juta jiwa.<sup>1</sup> Dengan populasi penduduk yang sangat tinggi dalam suatu negara cenderung memberikan dampak buruk bagi kestabilan kondisi penduduk dalam suatu negara.

Negara dengan tingkat populasi penduduk yang sangat tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi apabila dibandingkan dengan negara dengan penduduk yang cenderung lebih sedikit. Hal ini tidak lain dikarenakan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia yang menyebabkan orang mulai menggunakan segala cara demi terpenuhinya kebutuhan mereka.

Kemiskinan kerap kali dikaitkan sebagai salah satu faktor utama seseorang dalam melakukan kejahatan. Bagi mereka yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan ditunjang dengan pendidikan yang memadai tentu saja tidak akan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan kondisi ekonomi yang mapan, namun lain halnya dengan mereka yang tidak memiliki keahlian dan tidak ditunjang dengan pendidikan yang memadai, mereka cenderung sulit dalam mendapatkan pekerjaan dan berada dalam

---

<sup>1</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_negara\\_menurut\\_jumlah\\_penduduk](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk), diakses 08 April 2017

kondisi ekonomi yang rendah atau miskin. Pengaruh desakan ekonomi dan tuntutan dalam memenuhi kebutuhan cenderung membuat orang nekat dalam melakukan kejahatan tanpa memperdulikan norma norma yang hidup dalam masyarakat.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>2</sup>

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Penyelewengan atas suatu norma yang berlaku biasanya oleh masyarakat umum dinilai sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan oleh negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi akan tetapi sulit diberantas secara tuntas.<sup>3</sup>

Kejahatan yang dihadapi oleh masyarakat pun seakan tidak pernah berhenti berkembang mengikuti zaman, semakin maju peradaban dan ilmu pengetahuan, kejahatan pun seolah semakin bertambah banyak dan beragam. Sehingga dapat dikatakan manusia menjadi makhluk yang kehilangan arah dan tujuan dikarenakan manusia memiliki ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut dengan nafsu semata. Kejahatan yang terjadi dewasa ini tidak hanya berkutat pada kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, akan tetapi kejahatan berupa kekerasan seksual atau biasa

---

<sup>2</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.3

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 4

disebut kejahatan kesusilaan juga semakin meningkat. Kejahatan kesusilaan marak terjadi dan menjadikan anak-anak sebagai korban, hal ini dikarenakan pelaku kejahatan beranggapan anak-anak adalah kaum yang lemah sehingga dapat menjadi pemuas hasrat seksualnya.

Anak adalah permata, generasi penerus, aset bangsa dan calon pemimpin bangsa. Ia memiliki kedudukan yang strategis dalam suatu bangsa, sebab pada dasarnya keberlangsungan suatu bangsa bergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan pula kehidupan suatu bangsa akan berlangsung dengan baik, sebaliknya apabila generasi penerus itu rusak, maka rusak pula kehidupan bangsa itu. Melihat begitu pentingnya peranan seorang anak dalam keberlangsungan suatu bangsa, maka sudah sewajarnya seorang anak mendapat perlindungan khusus, terlebih lagi bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus atau yang biasa dikenal dengan anak cacat atau difabel.

Menurut Pasal 7 angka (7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

”Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar”.

Bila melihat pengertian anak difabel dalam rumusan undang-undang tersebut, kita tentu sepakat bahwa anak difabel adalah anak yang membutuhkan perhatian lebih baik dimata masyarakat maupun dimata hukum.

Peran aktif penegak hukum sangat diperlukan dalam rangka menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak yang kian meningkat, padahal kekerasan seksual ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV Buku II yakni dimulai dari pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Selain itu, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya jauh lebih berat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kejahatan seksual terhadap anak masih saja marak terjadi di Indonesia. Fenomena ini makin marak dan menjadi sorotan masyarakat Indonesia ketika media massa turut menyoroti, seperti kasus siswi SMP di Bengkulu bernama Yuyun yang diperkosa oleh 14 pemuda hingga tewas<sup>4</sup> serta kasus kekerasan seksual yang menimpa anak difabel bernama Bunga (nama samaran) di Solo yang dicabuli oleh tetangganya sendiri.<sup>5</sup>

Kasus kekerasan anak di NTB dalam kurun waktu Januari hingga Februari 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 lalu, periode Januari hingga Februari berjumlah 24 kasus. Pada 2017 ini justru meningkat

---

<sup>4</sup><https://m.tempo.co/read/news/2016/05/03/063768158/tragedi-yuyun-perempuan-bukan-obyek-kekerasan-seksual.html>, diakses 28 maret 2017

<sup>5</sup><http://www.solopos.com/2016/05/24/pencabulan-solo-miris-bocah-berkebutuhan-khusus-dicabuli-tetangga-722456> diakses 28 maret 2017



menjadi 38 kasus. Jumlah kasus kekerasan fisik pada anak berjumlah 6 kasus. Sementara 32 kasus lainnya merupakan kasus kekerasan seksual.<sup>6</sup>

Koordinator Divisi Advokasi LPA NTB, Joko Jumadi, menambahkan faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya kasus kekerasan fisik sementara kasus pelecehan seksual, dipengaruhi oleh faktor merebaknya konten pornografi maupun pornoaksi di era kemajuan global ini.<sup>7</sup>

Bila merujuk pada fenomena kekerasan seksual yang semakin marak terjadi, perhatian kita tentu saja tidak dapat luput dari instrumen penegakan hukum itu sendiri, dalam hal ini adalah Hakim.

Hakim adalah salah satu pelaksana hukum, hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam menerima, memeriksa lalu memutus suatu perkara. Sebagai seorang sosok yang berhak memutus suatu perkara, tentu saja kita semua mengharapkan sebuah putusan yang adil. Untuk itu dalam hal membuat putusan, hakim diharuskan memiliki pertimbangan hukum yang jelas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh putusan yang dibuat tanpa dasar yang jelas. Karena dalam hal memutus suatu perkara, hakim kerap kurang memperhatikan keadaan dari korban tindak pidana itu sendiri, yang pada akhirnya memutus perkara tersebut dengan hukum yang ringan atau tidak sesuai dengan apa yang pelaku perbuat. Hal ini tentu saja merupakan sebuah sinyal kemunduran karena

---

<sup>6</sup> <https://kicknews.today/2017/03/02/25983/>

<sup>7</sup> *Ibid*

seperti yang diketahui sebuah putusan dari hakim dapat dijadikan sebagai yurisprudensi bagi hakim lain dalam kasus yang sama.

Cara penegakan hukum dalam kenyataan sosial dan menghukum pelaku tindak pidana sebagai gejala sosial tidak lepas dari kenyataan masyarakat. Maka, penegakan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap kejahatan untuk diberantas atau sekurang kurangnya di jaga agar berada dalam batasan tertentu. Disamping hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan adalah unsur pembuktian dikarenakan merupakan unsur vital yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat atau ringannya ppidanaan. Namun hal tersebut terkadang dirasa sangatlah sulit oleh hakim terutama dalam tindak pidana kekerasan seksual dimana yang menjadi korban mayoritas dari kaum perempuan dan anak-anak. Sebab sering kali perempuan maupun anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami trauma yang sangat hebat sehingga mengakibatkan mereka takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penghambat terbesar dalam proses ppidanaan atas tindak pidana kekerasan seksual dimana yang menjadi korban adalah anak atau orang yang mempunyai keterbatasan atau biasa disebut dengan penyandang disabilitas.

Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa anak difabel hakim mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengadilan dan wajib memahami akibat yang ditimbulkan tidak saja bagi anak difabel yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual tapi juga akibat yang

timbul bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga putusan yang dilahirkan adalah putusan yang sedikit tidak dapat memuaskan pihak korban dan masyarakat.

Batasan keadilan berdasarkan atas putusan hakim mengenai tindak pidana kekerasan seksual tentu sangatlah abstrak, baik itu bagi pelaku tindak pidana ataupun bagi korban tindak pidana. Namun, dalam kehidupan masyarakat muncul persepsi yang menyatakan bahwa apabila korban tindak pidana kekerasan seksual adalah anak-anak maka tentunya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim lebih berat jika dibandingkan korbannya adalah orang dewasa, serta akan lebih berat lagi jikalau korban tersebut adalah seorang anak yang dikategorikan sebagai anak difabel atau yang biasa disebut dengan anak cacat.

Persepsi masyarakat ini tidak sepenuhnya salah dikarenakan anak difabel lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual apabila dibandingkan dengan anak normal sehingga diperlukan perhatian yang lebih. Namun pada kenyataannya hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual yang dialami oleh anak difabel menyebabkan harapan agar penjatuhan pidana yang berat bagi pelaku dikembalikan kepada dasar pertimbangan hati nurani hakim dalam menilai dampak yang ditimbulkan kepada si korban itu sendiri. Namun kenyataannya masih sering ditemui penjatuhan hukuman yang sangat ringan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak difabel.

Berdasarkan latar belakang pemikiran-pemikiran yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Difabel (Studi Kasus Putusan Pengadilan Mataram Nomor: 530/Pid.B/2016/Pn.Mtr)**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual anak difabel dalam putusan Nomor: 530/Pid.B/2016/PN.MTR?
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak difabel dalam putusan Nomor: 530/Pid.B/2016/PN.MTR?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan tersebut diperlukan untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Penelitian ini disusun dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak difabel dalam putusan Nomor: 530/Pid.B/2016/PN.MTR

- b. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak difabel dalam putusan Nomor: 530/Pid.B/2016/PN.MTR

## 2. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan awal dalam mengadakan penelitian sejenis serta sebagai pedoman peneliti lain.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama, khususnya dalam menganalisis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak difabel.
- 2) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi bagi aparat penegak hukum , orang tua , maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan perlindungan terhadap anak difabel.

#### **D. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Agar tidak menimbulkan kajian yang lebih luas, maka dalam penyusunan skripsi ini penyusun merasa perlu memberikan batasan ruang lingkup penelitian, maka dari itu penyusun hanya membahas mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak difabel dalam putusan nomor:530/Pid.B/2016/PN.MTR , dan ruang lingkup penelitian skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana dan bagaimana penerapan sanksi pidana dalam putusan nomor:530/Pid.B/2016/PN.MTR.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>8</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi, bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>9</sup>

Simons menerangkan, bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996. hlm. 16

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 59

<sup>10</sup> *Ibid*

bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>11</sup>

Menurut Mr. W. P. J. Pompe merumuskan secara teori tentang tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>12</sup>

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan secara sederhana, tindak pidana adalah serangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar.

#### **b. Jenis Jenis Tindak pidana**

Jenis-jenis tindak pidana diatur dalam buku kedua dan buku ketiga KUHP. Buku kedua berisi tentang kejahatan mulai dari pasal 104-488 sedangkan buku ketiga berisi tentang pelanggaran mulai dari pasal 489-569 KUHP. Maka jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP adalah kejahatan dan pelanggaran.

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 91

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 13



Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>14</sup>

Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.<sup>15</sup>

Di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dijelaskan bahwa pembentuk Undang-Undang pidana mengatakan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Ada perbuatan-perbuatan yang oleh hukum dan yang oleh undang-undang dinyatakan merupakan tindak pidana.
- 2) Adakalanya diadakan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan yang sudah merupakan pelanggaran hukum, sebelum pembuat undang-undang dinyatakan merupakan tindak pidana.
- 3) Adakalanya suatu perbuatan yang dalam arti “filsafat hukum” (*rechtphilosofich*) baru menjadi pelanggaran hukum, oleh karena demikian dinyatakan oleh Undang-Undang. Jadi perbuatan itu tidak baiknya hanya dikenal dari bunyi Undang-undang.

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 78

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010,

Dari penjelasan M.v.T tersebut, banyak para ahli yang berpendapat bahwa kejahatan (*misdriven*) adalah tindak pidana yang berdasarkan hukum (*rechtdelicten*), sedangkan pelanggaran adalah tindak pidana berdasarkan undang-undang (*wetsdelicten*).<sup>17</sup>

### c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan pidana yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>18</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 38

<sup>18</sup> Mulyati Pewennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 10

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>19</sup>

- 1) Unsur obyektif:
  - a) Perbuatan orang
  - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
  - c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.
- 2) Unsur Subjektif:
  - a) Orang yang mampu bertanggung jawab
  - b) Adanya kesalahan.
  - c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah :<sup>20</sup>

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 11

<sup>20</sup> Moeljatno, *Op cit*, hlm. 66

#### **d. Pertanggung jawaban pidana**

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat di pidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Menurut Moelyatno, untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:<sup>21</sup>

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- 2) Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm.165

- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Dapat dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika ia tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun ia telah melakukan tindak pidana, tidak pula selalu ia akan dijatuhi pidana. Pembuat suatu tindak pidana akan hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

## **2. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan**

### **a. Pengertian Pidana**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pidana sebagai: kejahatan (tentang kejahatan, perampokan, korupsi, dan sebagainya) dan kriminal.<sup>22</sup> arti kata yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut sebenarnya tidak tepat bila dikaitkan dengan sudut pandang ilmu hukum pidana, sebagaimana diketahui, pidana merupakan terjemahan dari kata "*straf*" yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lebih condong pada istilah 'penghukuman'. Ditinjau dari aspek ilmu hukum pidana, pendefinisian pidana secara sempit sebagai kejahatan tidak begitu tepat, mengingat pidana bisa juga diterapkan dalam perbuatan pidana yang berupa pelanggaran.

---

<sup>22</sup><http://kbbi.web.id/pidana>, akses pada 06 maret 2016

Menurut Roeslan Saleh, “pidana adalah reaksi delik, dan itu berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”<sup>23</sup>

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pidana meliputi:<sup>24</sup>

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan hukum yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sistem hukum di Indonesia, pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas yang disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini terdapat perbedaan istilah hukuman dan pidana. Suatu pidana harus berdasarkan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas

---

<sup>23</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 10

pengertiannya, karena dalam pengertian hukuman, di dalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUH Pidana. Dimana pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut<sup>25</sup>

1) Pidana Pokok terdiri dari:

a) Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP pidana maupun berdasarkan hak tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pidana ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan pro kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

b) Pidana penjara,

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah

---

<sup>25</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hlm. 3

penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

c) Pidana kurungan,

Pidana Kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum, yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

d) Pidana denda

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara. Jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana memang diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot menyebabkan angka nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai mata uang dipasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh hakim dapat saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran pasal 362 pencurian mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.



- e) Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No.20 Tahun 1946).

Undang-Undang 31 Oktober 1946 Nomor 20 yang termuat dalam Berita Republik II 24 Halaman 277/288, mengadakan suatu hukuman pidana baru yang dinamakan “hukum pidana tutupan sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantian pidana penjara yang sebenarnya dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan dicantumkan dalam pasal 10 KUHP dibagian akhir dibawah pidana denda.

- 2) Pidana Tambahan terdiri dari:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos pencabutan hak-hak tertentu ialah pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan , pencabutan hak-hak tertentu, dalam dua hal:<sup>26</sup>

- (1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim.
- (2) Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

---

<sup>26</sup>Andi Hamzah , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 203

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu:

- (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- (2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- (4) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtigde bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri;
- (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak; menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri;
- (6) Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) tertentu.

b) Perampasan barang-barang tertentu

Barang-barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana disebut dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- (1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
- (2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau

yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan lain sebagainya.

c) Pengumuman putusan hakim

Semua putusan hakim telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan putusan itu secara istimewa disiarkan sejelas - sejelasnya dengan cara yang di tentukan oleh hakim misalnya melalui surat kabar, radio, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat. Semua ini atas biaya terhukum.<sup>27</sup>

**b. Tujuan dan Teori Pidana**

1) Tujuan pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.

Secara umum tujuan pidana mempunyai tujuan ganda, yaitu:<sup>28</sup>

- a) Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan

---

<sup>27</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, PT.Liberty, Yogyakarta, 1988,hlm.

<sup>28</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 141

yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan

- b) Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pembedaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

Dalam naskah Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pembedaan diatur dalam pasal 54, yaitu :

- a) Pembedaan bertujuan:
- (1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - (2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
  - (3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
  - (4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana,
  - (5) Memaafkan terpidana
- b) Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

Adapun beberapa teori pembedaan, antara lain :

- a) Teori absolut atau teori pembalasan

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.31

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- (1) Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum)
- (2) Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).<sup>30</sup>

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:<sup>31</sup>

- (1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- (2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana
- (3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- (4) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

---

<sup>30</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 26

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 35

c) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan dari pidana itu selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif dimana penjatuhan hukuman tetap dilakukan tetapi disertai juga dengan memperbaiki pribadi si penjahat itu sendiri.

### **3. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual**

#### **a. Pengertian Kekerasan seksual**

Kekerasan seksual atau biasa disebut dengan pelecehan seksual adalah perbuatan melanggar kesopanan/kesusilaan yang merujuk pada perbuatan seksual yang dilakukan dengan paksaan terhadap korban.

Kekerasan seksual dan pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP Indonesia hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Ketentuan mengenai perbuatan cabul diatur dalam pasal 289 KUHP sebagai berikut :

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Bila diperhatikan, kekerasan seksual dan perbuatan cabul memiliki unsur yang sama yaitu perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan serta dilakukan dengan paksaan disertai dengan kekerasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal tindak pidana kekerasan seksual, terdakwa dapat dituntut dengan pasal percabulan (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP).

Tindak pidana kekerasan seksual diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 yaitu sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau engan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ketentuan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

”setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Yang dimaksud dalam pasal 76E Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

#### **b. Pengertian Perbuatan Cabul**

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, merabab-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb-nya.<sup>32</sup>

Pengaturan tentang perbuatan cabul diatur dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

### **4. Tinjauan Tentang Anak Difabel**

#### **a. Tinjauan Umum tentang Anak**

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah

---

<sup>32</sup> R.Soesilo, *Op.cit.* hlm. 212



seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.

Dalam hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa.

Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan.<sup>33</sup>

Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige person under age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarige inferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>34</sup>

Ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain :

- 1) Undang- Undang tentang Pengadilan Anak  
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak merumuskan bahwa anak dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
- 2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak  
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa anak adalah

<sup>33</sup>Kartini, *Gangguan-Gangguan Pshikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981 ,hlm.189.

<sup>34</sup>Lilik Mulyadi , *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung , 2005 , hlm. 3-4

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

- 3) Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak  
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia 26 dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 5) Undang-Undang tentang Perkawinan  
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan, seseorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 6) Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan  
Undang Undang Nomor No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan mengelompokan anak ke dalam tiga kategori, yakni :
  - a) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
  - b) Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 tahun.
  - c) Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 tahun.
- 7) Menurut Pasal 45 KUHP anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun.

Perumusan batasan usia anak anak yang berbeda-beda dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak lain bertujuan sebagai pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan tertentu. Menurut penulis, perbedaan batas usia dewasa anak bukanlah

merupakan sesuatu yang salah asalkan dalam implementasinya tetap mengacu pada asas *Lex specialist derogat legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum). Dari berbagai perbedaan pandangan mengenai batasan usia anak tersebut maka dalam tulisan skripsi ini penulis lebih mengacu pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sebagaimana relevan dengan judul yang penulis teliti.

### **b. Pengertian Anak Difabel**

Anak difabel atau biasa disebut dengan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam waktu berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Anak berkebutuhan khusus (Heward) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik.<sup>35</sup>

Menurut Pasal 7 angka (7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

”Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar”.

---

<sup>35</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Anak\\_berkebutuhan\\_khusus](https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus), diakses pada 06 maret 2016

Adapun jenis-jenis dari Anak difabel atau Anak berkebutuhan khusus antara lain:<sup>36</sup>

1) Tunanetra

Tuna netra adalah gangguan daya penglihatan, berupa kebutaan menyeluruh atau sbagian, dan walaupun mereka telah diberi pertolongan alat bantu khusus mereka masih tetap mendapat Pendidikan khusus

2) Tunarungu

Adalah keadaan kehilangan pendengaran meliputi seluruh gradasi tingkatan baik ringan, sedang, berat dan sangat berat yang akan mengakibatkan pada gangguan komunikasi dan bahasa. Ketunarunguan ini dapat digolongkan dalam kurang dengar atau tuli.

3) Tunadaksa

Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi, otot) sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

4) Tunagrahita

Tunagrahita adalah kondisi kelainan/keterbelakangan mental, (retardasi mental) atau tingkah laku akibat kecerdasan yang terganggu, yang disebabkan oleh fungsi-fungsi kognitif yang sangat lemah.

---

<sup>36</sup> <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/ABK%20TUK%20TENDIK.pdf>

Adakalanya cacat mental dibarengi dengan cacat fisik sehingga disebut cacat ganda . Misalnya, cacat intelegensi yang mereka alami disertai dengan keterbelakangan penglihatan (cacat pada mata), ada juga yang disertai dengan gangguan pendengaran. Adanya cacat lain selain cacat intelegensi inilah yang menciptakan istilah lain untuk anak tunagrahita yakni cacat ganda.

#### 5) Autisme

Adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang dimanifestasikan dalam hambatan komunikasi verbal dan non verbal, masalah pada interaksi sosial, gerakan yang berulang dan stereotip, sangat terganggu dengan perubahan dari suatu rutinitas, memberikan respon yang tidak sesuai terhadap rangsangan sensoris

#### 6) Slow learner atau Lamban Belajar

Lamban belajar (*slow learner*) adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita.

### **5. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

#### **a. Pengertian Putusan Hakim**

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada

peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya.

Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>37</sup>

Dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa:

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut, putusan hakim dapat digolongkan dalam 2 jenis, yaitu:

- 1) Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-

---

<sup>37</sup>Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan*. Mandar Maju, Bandung, 2007. hlm 127

proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

## 2) Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

### **b. Bentuk-Bentuk Putusan Dalam Peradilan Pidana**

Putusan Hakim dalam acara pidana terbagi dalam tiga bentuk yaitu:

#### 1) Putusan Pidanaan (*veroordeling*)

Putusan pidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Dalam menjatuhkan putusan pidana, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

## 2) Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan salah satu jenis putusan yang termasuk ke dalam putusan bukan pidana. Putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Suatu putusan bebas dapat terjadi karena berkaitan dengan pembuktian di muka persidangan. Sistem pembuktian yang dianut oleh sistem peradilan di Indonesia yakni sistem pembuktian



negatif (*negatief wetterlijk*) dimana hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada alat bukti yang dianut oleh KUHAP dan keyakinan hakim sendiri. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

3) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*).

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), Merupakan putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana. atau berkaitan dengan alasan pembenar.

Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”

**c. Pertimbangan Hakim Dalam Persidangan**

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap

didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya.<sup>38</sup>

- a) Dakwaan jaksa Penuntut Umum
  - b) Keterangan Saksi
  - c) Keterangan Terdakwa
  - d) Barang-barang bukti.
- 2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non Yuridis digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang terdiri dari :<sup>39</sup>

- a) Latar Belakang Terdakwa
- b) Akibat Perbuatan Terdakwa
- c) Kondisi diri Terdakwa
- d) Agama Terdakwa

#### **d. Syarat Sahnya Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana**

- 1) Syarat Sah Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Pemidanaan

Syarat sahnya putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat

(1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,dan l KUHAP yang berbunyi:

- a) kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-37 undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

<sup>38</sup>Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Reflika Aditama, 2011, hlm 146

<sup>39</sup>[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/43782/Chapter%20II.pdf?sequ](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/43782/Chapter%20II.pdf?sequence=3)

- g) Hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya, dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama jaksa penuntut umum, nama hakim yang memutusa dan nama panitera;

Akibat hukum apabila dalam putusan tidak memuat salah satu dari ketentuan diatas diatur dalam pasal 197 Ayat (2) yang berbunyi :

“tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

- 2) Syarat Sah Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Bukan Pemidanaan

Syarat sahnya putusan bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a,b dan c KUHAP yang berbunyi :

- a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e,f dan h;
- b) Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c) Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>40</sup>

#### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan dengan menelaah semua perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan yang akan dikaji dan/atau yang akan dibahas.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memahami konsep-konsep, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum serta pandangan dan doktrin/pendapat para ahli terkait persoalan yang akan dikaji.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

---

<sup>40</sup>Soejono dan H.Abdurrahman, “*Metode Penelitian Hukum*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56

### **3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari literatur-literatur atau dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan obyek penelitian yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua dokumen yang memberikan informasi seperti dokumen-dokumen resmi pemerintah, buku-buku literatur, jurnal, makalah, pendapat para pakar, tulisan para ahli yang terkait dengan rumusan masalah.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus dan ensiklopedia.

### **4. Teknik / Cara Memperoleh Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, menginventarisasi literatur, pendapat para ahli serta

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

## **5. Analisis Bahan**

Semua bahan hukum yang dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan interpretasi atau penafsiran, yaitu menguraikan berbagai fakta hukum kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan mengenai penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak difabel.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak difabel dalam putusan Nomor: 530/Pid.B/2016/PN.MTR.**

##### **1. POKOK PERKARA**

Dalam memahami kasus yang sedang dibahas ini, penulis terlebih dahulu menguraikan kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Mataram Nomor 530/Pid.B/2016/PN.Mtr adalah sebagai berikut :

##### **a. KASUS POSISI :**

Bahwa ia terdakwa BUHAIMIN Als. PAK MIN Als. SEMET, pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat disebuah kebun di Dusun Jati Ireng, Desa Jati Sesela, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa BUHAIMIN Als. PAK MIN Als. SEMET bertemu dengan saksi YUNITA Als. YUNI disebuah kebun yang sepi dimana saksi

YUNITA Als. YUNI secara kebetulan memiliki kondisi keterbelakangan mental, sehingga dengan kondisi tersebut digunakan terdakwa untuk mendekati saksi dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa mendekati saksi kemudian membuka baju yang digunakan saksi YUNITA Als. YUNI setelah itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kiri saksi dan menghisap payudara saksi kemudian saat itu saksi berusaha menolak terdakwa lalu terdakwa membuka celana yang saksi gunakan dan saat itu pula saksi berontak kemudian terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh dan akhirnya saksi melarikan diri sambil mengambil baju serta celananya dan berteriak sambil tergesa-gesa berlari dan saat itulah saksi MUHAMMAD HAPIZIN Als. HAPIS mendengar teriakan saksi sambil mendekati sumber suara dan ternyata saksi HAPIZIN Als. HAPIS bertemu dengan saksi YUNITA Als. YUNI, melihat kondisi saksi YUNITA Als. YUNI dalam keadaan tergesa-gesa dengan menggunakan pakaian yang terbalik sambil menunjuk tempat terdakwa berada kemudian saksi HAPIZIN Als. HAPIS bertanya kepada saksi “sudah kemana kamu” lalu dijawab saksi YUNITA Als. YUNI “bahwa bajunya sudah dibuka lalu payudara saksi dihisap” selanjutnya saksi HAPIZIN bertanya oleh siapa ? dijawab oleh saksi “oleh Pak SEMET” yang tidak lain maksud saksi adalah terdakwa BUHAIMIN Als. PAK MIN Als. SEMET, selanjutnya saksi HAPIZIN membawa saksi YUNITA kerumah Kepala Dusun, sedangkan terdakwa melarikan diri.



**b. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

Jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri mataram, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **BUHAIMIN Als. PAK MIN Als SEMET**

Tempat Lahir : Kekalik ;

Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 31 Desember 1955

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Swadaya II No. 88 Kekalik Indah,  
Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan  
Sekarbela, Kota Mataram ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Pendidikan : SD ;

Dalam dakwaannya tertanggal 24 Agustus 2016, No.Reg. Perkara No. PDM/218/MATAR/08/2016 terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan:

----- Bahwa ia terdakwa BUHAIMIN Als. PAK MIN Als. SEMET, pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat disebuah kebun di Dusun Jati Ireng, Desa Jati Sesela, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat, atau

ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa BUHAIMIN Als. PAK MIN Als. SEMET bertemu dengan saksi YUNITA Als. YUNI disebuah kebun yang sepi dimana saksi YUNITA Als. YUNI secara kebetulan memiliki kondisi keterbelakangan mental, sehingga dengan kondisi tersebut digunakan terdakwa untuk mendekati saksi dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa mendekati saksi kemudian membuka baju yang digunakan saksi YUNITA Als. YUNI setelah itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kiri saksi dan menghisap payudara saksi kemudian saat itu saksi berusaha menolak terdakwa lalu terdakwa membuka celana yang saksi gunakan dan saat itu pula saksi berontak kemudian terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh dan akhirnya saksi melarikan diri sambil mengambil baju serta celananya dan berteriak sambil tergesa-gesa berlari dan saat itulah saksi MUHAMMAD HAPIZIN Als. HAPIS mendengar teriakan saksi sambil mendekati sumber suara dan ternyata saksi HAPIZIN Als. HAPIS bertemu dengan

saksi YUNITA Als. YUNI, melihat kondisi saksi YUNITA Als. YUNI dalam keadaan tergesa-gesa dengan menggunakan pakaian yang terbalik sambil menunjuk tempat terdakwa berada kemudian saksi HAPIZIN Als. HAPIS bertanya kepada saksi “sudah kemana kamu” lalu dijawab saksi YUNITA Als. YUNI “bahwa bajunya sudah dibuka lalu payudara saksi dihisap” selanjutnya saksi HAPIZIN bertanya oleh siapa ? dijawab oleh saksi “oleh Pak SEMET” yang tidak lain maksud saksi adalah terdakwa BUHAIMIN Als. PAK MIN Als. SEMET, selanjutnya saksi HAPIZIN membawa saksi YUNITA kerumah Kepala Dusun, sedangkan terdakwa melarikan diri.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP**

### **c. PLEDOI / PEMBELAAN TERDAKWA**

Melalui nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tanggal 5 september 2016 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi.

Dan bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas replik tersebut terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

## **2. PERTIMBANGAN HAKIM**

### **a. PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun yang menjadi pertimbangan yuridis dalam putusan ini antara lain :

#### **1) KETERANGAN SAKSI-SAKSI**

- a) Saksi Korban YUNITA Als. YUNI, dalam persidangan telah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Benar bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
  - Benar bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi benar semua, saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa pernah melakukan perbuatan memegang dan menghisap payudara saksi
  - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 juni 2016 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di sebuah kebun di Dusun Jati Ireng, Desa Jati Sesela, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat
  - Bahwa benar berawal dari terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Semet bertemu dengan saksi di sebuah kebun yang sepi

kemudian mendekati saksi dan kemudian membuka baju yang digunakan saksi setelah itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kiri saksi dan menghisap payudara saksi kemudian saat itu saksi berusaha menolak terdakwa lalu terdakwa membuka celana yang saksi gunakan dan saat itu pula saksi berontak kemudian terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh dan akhirnya saksi melarikan diri dan bertemu saksi Muhamad Hapizin Als. Hapis.

- Bahwa benar terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Semet yang melakukan perbuatan tersebut kepada saksi dan bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah pakaian saksi yang saksi gunakan pada saat kejadian.
  - Bahwa benar saksi diberikan kue sebelum kejadian oeh terdakwa sehingga saksi mau mendatangi terdakwa.
- b) Saksi ACHMAD TAUFAN Als. OPAN, dalam persidangan telah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
  - Benar bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi benar semua, saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa pernah melakukan perbuatan memegang dan menghisap payudara adik saksi

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 juni 2016 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di sebuah kebun di Dusun Jati Ireng, Desa Jati Sesela, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat
- Bahwa benar antara terdakwa dengan adik saksi tidak ada hubungan khusus dan hanya ada hubungan tetangga saja karena terdakwa sering berbelanja di rumah saksi dan terdakwa baru pindah ketempat tinggal saksi
- Bahwa benar bahwa saat kejadian saksi tidak melihat namun saksi sempat dilaporkan oleh warga bahwa terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada adik saksi dan adik saksi membenarkan.
- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa benar berawal dari terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Semet bertemu dengan adik saksi disebuah kebun yang sepi kemudian mendekati saksi dan kemudian membuka baju yang digunakan saksi setelah itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kiri saksi dan menghisap payudara saksi kemudian saat itu saksi berusaha menolak terdakwa lalu terdakwa membuka celana yang saksi gunakan dan saat itu pula saksi berontak kemudian terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh dan akhirnya saksi melarikan diri dan bertemu saksi Muhamad Hapizin Als. Hapis.

- Bahwa benar terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Semet yang melakukan perbuatan tersebut kepada adik saksi dan bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah pakaian adik saksi yang adik saksi gunakan pada saat kejadian.
  - Bahwa benar adik saksi memiliki keterbalakangan mental namun adik saksi bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang mengetahui pada saat kejadian melihat terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian.
  - Bahwa benar selama pemeriksaan saksi selalu mendampingi adik saksi sehingga saksi tahu kejadian yang sebenarnya.
- c) Saksi MUHAMMAD HAPIZIN Als. Hapis dalam persidangan telah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
  - Benar bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi benar semua, saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa pernah melakukan perbuatan memegang dan menghisap payudara saksi YUNITA als. YUNI
  - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 juni 2016 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di sebuah kebun

di Dusun Jati Ireng, Desa Jati Sesela, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat

- Bahwa benar saat kejadian saksi tidak melihat namun saksi sempat mendengar teriakan seorang anak sehingga pada saat itu saksi keluar dari rumah dan saat saksi mendekati sumber suara teriakan kemudian saksi bertemu saksi YUNITA Als. YUNI
  - Bahwa benar saat bertemu saksi YUNITA saksi melihat kondisi saksi Yunita Als. Yuni dalam keadaan tergesa-gesa dengan menggunakan pakaian yang terbalik sambil menuju tempat terdakwa berada kemudian saksi bertanya kepada saksi “sudah kemana kamu” lalu dijawab saksi Yunita Als. Yuni “bahwa bajunya sudah dibuka lalu payudara saksi dihisap” selanjutnya saksi bertanya oleh siapa ? dijawab saksi “oleh Pak Semet” yang tidak lain maksud saksi adalah terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Semet, selanjutnya saksi membawa saksi Yunita ke rumah Kepala Dusun, sedangkan terdakwa melarikan diri.
  - Bahwa benar saksi YUNITA memiliki keterbalakangan mental namun saksi YUNITA bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya.
- d) Saksi JUHAENI als. JUHAE, dalam persidangan telah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi benar semua, saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa pernah melakukan perbuatan memegang dan menghisap payudara saksi YUNITA als. YUNI
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 juni 2016 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di sebuah kebun di Dusun Jati Ireng, Desa Jati Sesela, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat
- Bahwa benar saat kejadian saksi melihat terdakwa berlari dari arah barat ke arah timur tempat saksi berjaga dengan kondisi tidak menggunakan baju dan setelah kejadian barulah ada warga yang ribut-ribut mencari terdakwa sehingga saksi baru mengetahui bahwa terdakwa berlari karena menghindari warga yang mencarinya karena telah melakukan perbuatan asusila kepada jorban YUNITA

Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 2) KETERANGAN TERDAKWA

Telah didengar pula keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya keterangan tersebut sesuai dengan keterangan yang pernah diberikan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa benar semua, terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perbuatan menghisap payudara saksi YUNITA Als. YUNI.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 juni 2016 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di sebuah kebun di Dusun Jati Ireng, Desa Jati Sesela, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kondisi saksi YUNITA yang mengalami keterbelakangan mental.
- Bahwa benar berawal dari terdakwa bertemu dengan saksi YUNITA di sebuah kebun yang sepi kemudian mendekati saksi YUNITA dan kemudian membuka baju yang digunakan saksi setelah itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kiri saksi dan menghisap payudara saksi kemudian membuka celana yang saksi YUNITA gunakan dan memasukkan jari terdakwa kedalam kelamin saksi YUNITA
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan telah meminta maaf kepada keluarga korban.

### **3) BARANG-BARANG BUKTI**

Pengertian barang bukti yang dibicarakan disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan.

Dalam putusan Nomor 530/Pid..B/2016/PN.Mtr ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning, pada bagian leher dan kedua lengan berwarna putih
- 1 (satu) lembar celana pendek sebetis dengan motif bunga berwarna merah muda
- 1 (satu) lembar tang top berwarna ungu
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krem

### **4) FAKTA-FAKTA HUKUM**

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang ada serta keterangan terdakwa bahwa benar hari pada hari jumat tanggal 03 juni 2016 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di sebuah kebun di Dusun Jati Ireng, Desa Jati Sesela, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat. Telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa BUHAIMIN Als. Pak Min Als. SEMET

- Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal dari terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Pak Semet dengan saksi Yunita Als. Yunidi sebuah kebun yang sepi dimana saksi Yunita Als. Yuni secara kebetulan memiliki kondisi keterbelakangan mental, sehingga dengan kondisi tersebut digunakan terdakwa untuk mendekati saksi dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa mendekati saksi kemudian membuka baju yang digunakan saksi Yunita Als. Yuni setelah itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kiri saksi dan menghisap payudara saksi kemudian saat itu saksi berusaha menolak terdakwa lalu terdakwa membuka celana yang saksi gunakan dan saat itu pula saksi berontak kemudian terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh dan
- Saksi melarikan diri sambil mengambil baju serta celananya dan berteriak sambil tergesa-gesa berlari dan saat itulah saksi Muhammad Hapizin Als. Hapis bertemu dengan saksi Yunita Als. Yuni, melihat kondisi saksi Yunita ls. Yuni dalam keadaan tergesa-gesa dengan menggunakan pakaian yang terbalik sambil menunjuk tempat terdakwa berada kemudian saksi Hapizin Als. Hapis bertanya kepada saksi “sudah kemana kamu” lalu dijawab saksi Yunita Als. Yuni “bahwa bajunya sudah dibuka lalu payudara saksi dihisap” selanjutnya saksi Hapizin bertanya oleh siapa ? dijawab saksi “oleh Pak Semet” yang tidak lain maksud saksi adalah terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Semet. Selanjutnya saksi Hapizin membawa saksi Yunita kerumah

Kepala Dusun sedangkan terdakwa melarikan diri dimana jika dihubungkan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi serta keterangan terdakwa dapat dijadikan alat bukti berupa suatu petunjuk bahwasanya telah terjadi tindak pidana **perbuatan cabul** dimana pelakunya adalah terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Semet.

#### 5) **NORMA DAKWAAN**

Maka mengacu pada fakta-fakta hukum diatas, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitumelanggar pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

##### 1) Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Dalam surat dakwaan ini secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu terdakwa Buhaimin Als. Semet. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

##### 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keteranga terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 juni sekitar jam 19.00 Wita

bertempat di sebuah kebun di Dusun Jati Ireng, Desa Jati Sesela, Kec. Gunung sari, Kab. Lombok barat. Berawal dari terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Semet bertemu dengan saksi Yunita Als. Yuni disebuah kebun yang sepi dimana saksi Yunita Als. Yuni secara kebetulan memiliki kondisi keterbatasan mental, sehingga dengan kondisi tersebut digunakan terdakwa untuk mendekati saksi dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas.

Awalnya terdakwa mendekati saksi kemudian membuka baju yang digunakan saksi Yunita Als. Yuni setelah itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kiri saksi dan menghisap payudara saksi kemudian saat itu saksi berusaha menolak terdakwa , terdakwa lalu membuka celana yang digunakan dan saat itu pula saksi berontak kemudian terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **b. PERTIMBANGAN SOSIOLOGIS HAKIM**

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis atau sosiologis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan pelaku kekerasan seksual, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis.

Dalam memberikan pertimbangan sosiologis, hakim hakim harus menelaah faktor internal maupun eksternal yang melatarbelakangi mengapa terdakwa melakukan tindak pidana serta melihat pula pada akibat dari perbuatan terdakwa kepada korban dan masyarakat.

Perlunya ketelitian, kecermatan dan kebijakan hakim dalam menelaah suatu perkara memiliki peran yang sangat penting bagi hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya suatu pidana yang akan dijatuhkan.

Adapun yang menjadi pertimbangan sosiologis hakim sebagai berikut :

#### **1) Latar belakang terdakwa**

Terdakwa adalah pria lanjut usia dengan umur 55 tahun dan bermata pencaharian sebagai buruh, terdakwa mengenal korban karena tinggal satu kampung dan kebetulan memiliki hubungan tetangga serta terdakwa sering belanja di rumah korban, oleh karena itu terdakwa mengetahui kondisi korban yang memiliki keterbelakangan mental, sehingga terdakwa menganggap korban adalah sasaran mudah bagi terdakwa dalam melakukan kejahatannya.

#### **2) Akibat perbuatan terdakwa**

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa dampak bagi korban maupun lingkungan sekitar masyarakat. Dampak yang diterima oleh korban dalam kasus ini tentu saja

sangat berat dikarenakan korban adalah seorang anak yang memiliki keterbelakangan mental yang dapat memperparah kondisi kejiwaan korban. Selain dampak yang ditimbulkan pada korban, perbuatan asusila seperti ini tentu saja meresahkan bagi masyarakat sekitar.

### **3) Kondisi diri terdakwa**

kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, terdakwa yang telah berusia 55 tahun dan tidak memiliki masalah kejiwaan serta terdakwa mengakui mengetahui kondisi korban yang memiliki keterbelakangan mental, Maka dapat disimpulkan terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja.

### **4) Kondisi Korban**

Korban mengalami trauma atas kejadian yang baru dialaminya serta mengalami penderitaan fisik dikarenakan adanya kontak fisik dengan terdakwa saat terdakwa mendorong serta melihat dari keterangan terdakwa, terdakwa sempat memasukkan jari kedalam kemaluan korban yang dapat mengakibatkan cedera pada bagian vital korban.

### **5) Agama Terdakwa**

Agama terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam identitas terdakwa adalah agama Islam, dimana segala bentuk perbuatan



asusila atau zina adalah perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

### **3. HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN**

Hakim dalam memutus suatu perkara harus disertai dengan pertimbangan, baik pertimbangan yang memberatkan terdakwa maupun pertimbangan yang meringankan terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa :

“pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan menjadi dasar hukum dari putusan disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”

Putusan hakim dalam kasus ini dapat kita lihat hal hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan ini, hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

#### 1) Hal hal yang memberatkan

Hal hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan hakim dalam persidangan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa telah dilakukan terhadap orang yang sakit ingatan;

#### 2) Hal-hal yang meringankan

Hal hal yang meringankan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah terdakwa mengakui dan

menyesali perbuatannya,terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban di persidangan dan terdakwa sudah lanjut usia

Dari pertimbangan inilah yang menjadi dasar hakim dalam dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum.

Unsur-unsur dalam pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul adalah sebagai berikut :

1) Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya.. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah sehingga membuat korban tidak berdaya dan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang ketakutan.

Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin,

misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb-nya.<sup>41</sup>

Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari hari jumat tanggal 03 juni 2016 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di sebuah kebun di Dusun Jati Ireng, Desa Jati Sesela, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat. Telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban.

Awalnya hari itu terdakwa bertemu dengan saksi korban sebuah kebun yang sepi dimana saksi korban secara kebetulan memiliki kondisi keterbelakangan mental, sehingga dengan kondisi tersebut digunakan terdakwa untuk mendekati saksi dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas.

Awalnya terdakwa mendekati saksi kemudian membuka baju yang digunakan saksi korban setelah itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kiri saksi dan menghisap payudara saksi kemudian saat itu saksi berusaha menolak terdakwa lalu terdakwa membuka celana yang saksi gunakan dan saat itu pula saksi berontak kemudian terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

---

<sup>41</sup> R.Soesilo. *Loc.Cit.* hlm. 212

#### **4. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM**

Selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, hakim juga mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Kesalahan dibagi menjadi dua bagian yaitu kesengajaan dan kealpaan.

Dalam kasus ini jelas bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja, oleh karena itu terpenuhilah unsur kesalahannya.

Dalam kasus ini sikap batin dari pelaku saat melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan dipaksa, tertekan atau dalam pengaruh obat-obatan, artinya pelaku secara sadar melakukan perbuatannya. Dalam hal ini hakim tidak mempertimbangkan motif sebenarnya dari pelaku karena dalam kesaksiannya pelaku tidak hanya mencium payudara korban tapi juga sempat memasukkan jari kedalam kemaluan dari korban yang bisa saja tujuan dari pelaku adalah ingin memperkosa korban.

Hakim mempertimbangkan bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, karena dengan mengetahui cara yang dilakukan terdakwa tersebut hakim dapat mengetahui apa saja yang terjadi sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Dalam hal-hal yang meringankan, hakim mempertimbangkan usia terdakwa yang sudah lanjut usia serta mempertimbangkan sikap

terdakwa setelah perbuatannya tersebut dilakukan yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada keluarga korban dipersidangan namun hakim tidak mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh korban sebagai salah satu pertimbangannya.

Dalam hal-hal yang memberatkan terdakwa, penulis berpendapat bahwa hakim lebih menitik-beratkan pada perbuatan terdakwa saja, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dilakukan pada orang yang sakit ingatan, namun hakim tidak mempertimbangkan bahwa yang menjadi korban adalah anak-anak, yang dapat menjadi alasan pemberat dalam salah satu pertimbangannya.

## **B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Difabel Dalam Putusan Nomor : 530/Pid.B/2016/PN.Mtr.**

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berupaya untuk mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum, oleh karena itu, penulis uraikan kembali kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Mataram Nomor 530/Pid.B/2016/PN.Mtr adalah sebagai berikut :

### **1. IDENTITAS TERDAKWA**

Nama Lengkap : BUHAIMIN Als. PAK MIN Als SEMET

Tempat Lahir : Kekalik ;

Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 31 Desember 1955

Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Swadaya II No. 88 Kekalik Indah,  
Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan  
Sekarbela, Kota Mataram ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;  
Pendidikan : SD ;

## **2. KASUS POSISI :**

Bahwa ia terdakwa BUHAIMIN Als. PAK MIN Als. SEMET, pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat disebuah kebun di Dusun Jati Ireng, Desa Jati Sesela, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa BUHAIMIN Als. PAK MIN Als. SEMET bertemu dengan saksi YUNITA Als. YUNI disebuah kebun yang sepi dimana saksi YUNITA Als. YUNI secara kebetulan memiliki kondisi keterbelakangan

mental, sehingga dengan kondisi tersebut digunakan terdakwa untuk mendekati saksi dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa mendekati saksi kemudian membuka baju yang digunakan saksi YUNITA Als. YUNI setelah itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kiri saksi dan menghisap payudara saksi kemudian saat itu saksi berusaha menolak terdakwa lalu terdakwa membuka celana yang saksi gunakan dan saat itu pula saksi berontak kemudian terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh dan akhirnya saksi melarikan diri sambil mengambil baju serta celananya dan berteriak sambil tergesa-gesa berlari dan saat itulah saksi MUHAMMAD HAPIZIN Als. HAPIS mendengar teriakan saksi sambil mendekati sumber suara dan ternyata saksi HAPIZIN Als. HAPIS bertemu dengan saksi YUNITA Als. YUNI, melihat kondisi saksi YUNITA Als. YUNI dalam keadaan tergesa-gesa dengan menggunakan pakaian yang terbalik sambil menunjuk tempat terdakwa berada kemudian saksi HAPIZIN Als. HAPIS bertanya kepada saksi “sudah kemana kamu” lalu dijawab saksi YUNITA Als. YUNI “bahwa bajunya sudah dibuka lalu payudara saksi dihisap” selanjutnya saksi HAPIZIN bertanya oleh siapa ? dijawab oleh saksi “oleh Pak SEMET” yang tidak lain maksud saksi adalah terdakwa BUHAIMIN Als. PAK MIN Als. SEMET, selanjutnya saksi HAPIZIN membawa saksi YUNITA kerumah Kepala Dusun, sedangkan terdakwa melarikan diri.

### 3. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yaitu agar hakim/majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Semet telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP dalam surat dakwaan kami;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Semet dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning, pada bagian leher dan kedua lengan berwarna putih
  - 1 (satu) lembar celana pendek sebetis dengan motif bunga berwarna merah muda
  - 1 (satu) lembar tang top berwarna ungu
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kremSeluruhnya dikembalikan kepada saksi YUNITA Als. YUNI
- d. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



#### **4. PUTUSAN**

Kasus yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mataram ini telah melewati tahap pemeriksaan dan sampai pada putusan hakim yang pada amar putusannya menyebutkan :

#### **MENGADILI**

- a. Menyatakan Terdakwa BUHAIMIN Als SEMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyerang Kehormatan Susila”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUHAIMIN Als. PAK MIN Als SEMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning, pada bagian leher dan kedua lengan berwarna putih
  - 1 (satu) lembar celana pendek sebetis dengan motif bunga berwarna merah muda
  - 1 (satu) lembar tang top berwarna ungu
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krem

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi YUNITA Als. YUNI

#### **5. ANALISA PENYUSUN**

Dalam kasus ini, Penyusun akan menguraikan sebuah dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang telah dijelaskan di atas, adapun uraian tersebut yaitu :

**a. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

Terdakwa didakwa dengan menggunakan pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul yang mana tindak pidana ini termasuk dalam tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Berdasarkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

3) Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Dalam surat dakwaan ini secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu terdakwa Buhaimin Als. Semet. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

4) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 juni sekitar jam 19.00 Wita bertempat di sebuah kebun di Dusun Jati Ireng, Desa Jati Sesela, Kec. Gunung sari, Kab. Lombok barat. Berawal dari terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Semet bertemu dengan saksi Yunita Als. Yuni disebuah

kebun yang sepi dimana saksi Yunita Als. Yuni secara kebetulan memiliki kondisi keterbatasan mental, sehingga dengan kondisi tersebut digunakan terdakwa untuk mendekati saksi dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas.

Awalnya terdakwa mendekati saksi kemudian membuka baju yang digunakan saksi Yunita Als. Yuni setelah itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kiri saksi dan menghisap payudara saksi kemudian saat itu saksi berusaha menolak terdakwa , terdakwa lalu membuka celana yang digunakan dan saat itu pula saksi berontak kemudian terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perbuatan cabul ditambah dengan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul sebagai mana yang diuraikan dalam dakwaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil analisis yang dapat disimpulkan oleh penyusun adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan melanggar Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul.

Dalam dalam hal dakwaan, penyusun berpendapat bahwa ketentuan pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kurang tepat. Hal ini didasarkan oleh asas *Lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan hukum umum, Dalam kasus ini dimana yang menjadi korban masih berusia 16 tahun, jaksa seharusnya mendakwa terdakwa menggunakan pasal 82 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana ancaman pidananya sangat berat yaitu minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun.

Dalam kasus ini dakwaan dari jaksa penuntut umum telah sesuai dengan Sistem Pidanaan dalam hukum pidana di Indonesia yaitu adanya syarat materil dan formil dan sudah diterapkan dalam dakwaan, hal tersebut didasari oleh Pasal 143 KUHAP yang berbunyi :

- 1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- 2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tandatangani serta berisi :
  - a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
  - b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Apabila suatu dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat dari pasal di atas maka dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Model dakwaan yang dipakai dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal, dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja.

**b. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

Telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka penyusun sependapat dengan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan melanggar pasal 289 KUHP tentang tindak pidana perbuatan cabul.

Melihat dari ancaman pidana menurut pasal 289 KUHP, pertimbangan hakim yang berkaitan dengan pasal yang dimaksud dan dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Dari hasil penelitian serta melihat beberapa fakta-fakta tersebut yang berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa yang pada intinya agar terdakwa dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Dalam hal ancaman pidana , pasal 289 KUHP tidak mencantumkan pidana minimal khusus melainkan pidana maksimalnya saja, artinya terdakwa dapat dituntut dengan ancaman pidana penjara mulai dari 1 (satu) hari sampai dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun. Dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, penyusun berpendapat bahwa tuntutan tersebut masih terlalu ringan apabila dibandingkan dengan ancaman maksimal yang ada dalam pasal 289 KUHP ancaman pidana paling lama 9 tahun, jika melihat dampak dari perbuatan serta melihat kondisi kejiwaan korban lebih dalam, seharusnya jaksa penuntut umum dapat mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan minimal setengah dari ancaman sanksi pidana yang ada dalam undang-undang.

Lain halnya apabila jaksa mendakwakan terdakwa dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana mengatur tentang ancaman pidana minimum khusus yaitu 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, sehingga dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat kepada terdakwa.

Mengenai tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum di atas sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dimana Penuntut umum telah membuktikan bahwa dalam dakwaannya perbuatan terdakwa telah terbukti melalui keterangan saksi, keterangan

ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan juga dengan benda-benda yang menjadi barang bukti dalam suatu persidangan.

### c. **PUTUSAN HAKIM**

Dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, mengenai kemampuan bertanggung jawab secara hukum dari terdakwa yaitu : terdakwa tidak cacat atau terganggu jiwanya karena penyakit (Pasal 44 KUHP), terdakwa bukan orang yang berusia dibawah 16 tahun (Pasal 45 KUHP), tidak berada dibawah pengaruh daya paksa (Pasal 47 KUHP), terdakwa tidak melakukan tindak pidana karena ketentuan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani.

Sanksi-sanksi pidana pada umumnya didukung oleh berbagai teori teori-teori tersebut memberikan alasan pembenaran penjatuhan sanksi pidana terhadap seorang terdakwa, diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1) Teori absolut atau teori pembalasan

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.<sup>42</sup>

#### 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

---

<sup>42</sup>Erdianto Effendi, *Op.Cit.* hlm. 31

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.

- 3) Menurut teori gabungan bahwa tujuan dari pidana itu selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif dimana penjatuhan hukuman tetap dilakukan tetapi disertai juga dengan memperbaiki pribadi si penjahat itu sendiri.

Dalam masalah ppidanaan terdapat konsep yaitu orang yang dipidana harus menjalani pidananya dibelakang tembok penjara. Ia diasingkan dari masyarakat ramai, terpisah dari kehidupannya yang biasa. Belakangan timbul konsep dan usul baru dari kalangan masyarakat agar lebih diperhatikan perlakuan kemanusiaan terhadap terpidana, orang mulai memperhatikan kebutuhan sosiologis dan sebagainya.<sup>43</sup>

Setelah mempertimbangkan tuntutan penuntut umum dan fakta yang terungkap dalam persidangan maka majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 289 KUHP tentang tindak pidana pencabulan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Dalam kasus putusan ini sanksi pidana yang jatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa justru lebih rendah dibanding tuntutan oleh jaksa

---

<sup>43</sup> Evi artanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 60



penuntut umum, dimana jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun sedangkan hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan didasari dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim baik dalam hal-hal yang meringankan maupun memberatkan.

Hakim memutus perkara ini dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikarenakan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan terdakwa sudah lanjut usia. Hal-hal inilah yang menjadi hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa dari hukuman sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, namun adapula hal-hal yang memberatkan terdakwa yang dijadikan pertimbangan hakim yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa dilakukan terhadap orang yang sakit ingatan.

Menurut penulis, lebih rendahnya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara ini dikarenakan hakim lebih condong mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dibanding hal-hal yang memberatkan terdakwa, hakim seakan mengenyampingkan dampak dari perbuatan terdakwa kepada korban yang masih anak-anak dan menderita keterbelakangan mental sebagai suatu hal yang dapat memberatkan terdakwa.

Putusan hakim yang memutus pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan adalah penjatuhan pidana yang ringan apabila

dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan ancaman maksimal yang diatur dalam pasal 289 KUHP yaitu 9 (sembilan) tahun, sehingga melihat begitu ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa, penulis berpendapat seharusnya majelis hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat melebihi tuntutan dari jaksa penuntut umum dengan lebih memperhatikan sisi korban yang masih anak-anak dan mengalami keterbelakangan mental, mengingat perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak yang mengalami keterbelakangan mental yang tidak berdaya dan dilakukan dengan kekerasan, dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma serta memperparah kondisi kejiwaan korban. Penjatuhan pidana yang ringan ini pun menurut penulis dapat menimbulkan stigma negatif bagi masyarakat bahwasannya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas ternyata masih sangat rendah dan dianggap sebelah mata oleh penegak hukum serta dirasa tidak cukup memberikan efek jera pada terdakwa dan efek takut kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan :

1. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak difabel dalam putusan Nomor : 530/Pid.B/2016/PN.Mtr, berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis hakim antara lain keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, fakta hukum, serta norma atau pasal yang didakwakan sedangkan pada pertimbangan sosiologis, hakim melihat dan menyelami terlebih dahulu latar belakang pelaku dan korban sertadampak dari perbuatan terdakwa bagi masyarakat dan korban kemudian hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim, sehingga tidak hanya berpatokan pertimbangan yuridis saja.
2. Penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak difabel dalam putusan Nomor: 530/Pid.B/2016/PN.Mtr, Hakim memutus terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan yang diatur dalam pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan yang mana sanksi pidana ini lebih ringan apabila dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan sanksi maksimal yang terdapat dalam pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul. Penjatuhan pidana

yang ringan ini dikarenakan kurangnya perhatian hakim terhadap hal hal yang memberatkan terdakwa seperti kondisi korban adalah anak yang tidak berdaya serta menderita keterbelakangan mental

## **B. SARAN**

1. Hakim diharapkan mampu lebih mendalami, mengetahui dan memahami dampak dari tindak pidana yang dialami oleh penderita disabilitas khususnya anak-anak, sehingga hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang seadil-adilnya tidak saja bagi pelaku namun juga bagi korban sebagai pihak yang menderita. Meskipun keadilan adalah hal yang universal dan individualistis, penulis berpendapat tidaklah salah apabila kita mengharapkan penjatuhan hukuman yang berat apabila melihat korban dari tindak pidana ini adalah anak-anak dikarenakan dampak yang ditimbulkan pada anak sebagai generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi, terlebih apabila anak tersebut adalah penyandang disabilitas.
2. Jaksa penuntut umum diharapkan dapat lebih memperhatikan dakwaan yang digunakan sehingga dalam kasus kekerasan seksual yang menimpa anak seharusnya digunakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan anak yang memuat sanksi pidana lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi pidana dalam KUHP, sehingga

dapat digunakan sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU-BUKU

- Artanti, Eva. Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hamzah, Andi. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Kartini, Gangguan-Gangguan Psikis, Sinar Baru, Bandung, 1981.
- Lamintang.P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta , Bakti.Bandung. 1996.
- Marlina, Hukum Penitensie ,Reflika Aditama, Bandung, 2011
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana,Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Mulyadi, Lilik. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan. Mandar Maju, Bandung, 2007
- . Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Pewennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili. Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Poernomo, Bambang. Dalam Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Prakoso, Djoko. Hukum Penitensier di Indonesia, edisi pertama (PT. Liberty) , Yogyakarta, 1988.
- Saleh, Roeslan. Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta , 1983
- .Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1994
- Soejono dan H.Abdurrahman, “Metode Penelitian Hukum”, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Widnyana, I Made, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

## 2. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## 3. INTERNET

Azis, Abdul. *Tragedi Yuyun, Perempuan Bukan Obyek Kekerasan Seksual*, <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/03/063768158/tragedi-yuyun-perempuan-bukan-obyek-kekerasan-seksual.html>, diakses 28 maret 2017

Ferdianto, Riyan. *2016 Tahun Darurat Nasional Kejahatan Seksual Anak*, <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/1bVY2gaN-2016-tahun-darurat-nasional-kejahatan-seksual-anak.html>. Diakses pada tanggal 15 februari 2017

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/43782/Chapter%20II.pdf?sequence=3>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/pidana.html>, diakses pada 06 maret 2016

Kicknews.today. *Trend Meningkat... Dalam Dua Bulan Saja, 38 Kasus Kekerasan Pada Anak Terjadi di NTB*, <https://kicknews.today/2017/03/02/25983/.html>. Diakses pada tanggal 01 april 2017

Susanto, Aries. *Miris, Bocah berkebutuhan khusus dicabuli tetangga*, <http://www.solopos.com/2016/05/24/pencabulan-solo-miris-bocah-berkebutuhan-khusus-dicabuli-tetangga.html>, diakses pada tanggal 28 maret 2017

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/ABK%20TUK%20TENDIK.pdf>

Wikipedia, *Anak Berkebutuhan Khusus*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Anak\\_berkebutuhan\\_khusus.html](https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus.html). diakses pada 06 maret 2016

Wikipedia, *Daftar negara menurut jumlah penduduk*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_negara\\_menurut\\_jumlah\\_penduduk.html](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk.html). diakses pada 04 april 2017



